



Teknik dan Taktik Penimbunan Bahan Bakar Minyak (Studi Kasus Pada Direktorat Krimsus Polda Maluku)

Reyhard Jonathan Iley¹, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa², Lionie Lokollo³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : reyn.iley2000@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Techniques and Tactics;
Investigation; Fuel Oil
Hoarding.

Kata Kunci:

Teknik dan Takti;
Penyidikan; Penimbunan
BBM.

Abstract

Introduction: Oil and gas are natural resources that are controlled by the state and have an important role for the national economy. Therefore, it is necessary to manage them as much as possible.

Purposes of the Research: The purpose of this research is to study, analyze and explain the techniques and tactics of stockpiling fuel oil.

Methods of the Research: The method used is normative juridical with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary. The collection technique is through literature study and analyzed through descriptive method using qualitative methods.

Results of the Research: The results showed that the techniques and tactics in handling fuel stockpiles were interrogation techniques and tactics, case title techniques and tactics and investigative management techniques and tactics.

Abstrak

Latar Belakang: Minyak dan gas bumi merupakan sumberdaya ala yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peran penting bagi perekonomian nasional oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan semaksimal mungkin.

Tujuan Penelitian: Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji, menganalisa dan menjelaskan teknik dan taktik penimbunan bahan bakar minyak.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan primer dan sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan dianalisis melalui cara deskriptif menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik dan taktik dalam penanganan penimbunan bahan bakar minyak ialah teknik dan taktik interogasi, teknik dan taktik gelar perkara serta teknik dan taktik manajemen penyidikan.

1. Pendahuluan

Crime (kejahatan) adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik, pelanggaran yang dilakukan

tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang. Oleh karena itu, dari pihak yang berwenang menangani kasus seperti kejahatan yang sering terjadi, agar lebih meningkatkan kualitas kinerja untuk mengatasi permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan Negara yang berpedoman bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Salah satu kejahatan yang terjadi di masyarakat yaitu, kejahatan pelanggaran penimbunan Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disebut BBM) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berdampak bagi masyarakat yang membutuhkan BBM. Minyak dan Gas (selanjutnya disebut MIGAS) yang merupakan Sumber Daya Alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yang berbunyi:

- 1) "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." dan
- 2) "Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."

Di Indonesia sendiri pengertian minyak bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam pasal 1 angka (1) merumuskan bahwa: "Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi."

MIGAS merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peran penting bagi perekonomian nasional oleh karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin. Upaya pemerintah dalam menciptakan kegiatan usaha Migas guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat maka pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang didalamnya mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan pengelolaan dan prosedur pendistribusian Migas serta sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggarnya.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan BBM, maka negara menunjuk PT. Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) yang secara khusus menangani masalah pengelolaan dan pendistribusian BBM, seperti premium, pertamax, solar, avtur dan minyak tanah (kerosene). Dewasa ini kebutuhan masyarakat terhadap BBM makin meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan transportasi. Kebutuhan BBM ini dapat diperoleh masyarakat melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (selanjutnya disebut SPBU). Dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat akan BBM tersebut, pemerintah melakukan kebijakan dengan cara Subsidi BBM.

Kegiatan penimbunan adalah bagian dari monopoli dan juga terdapat ciri-ciri monopoli seperti penetapan harga, yang dimaksud dengan penetapan harga adalah perjanjian untuk menetapkan harga antara satu kelompok pelaku usaha dengan kelompok pelaku usaha lainnya yang mengakibatkan suatu persaingan yang tidak sehat, dan juga terdapat perbuatan monopoli,¹ yang dimaksud dengan monopoli adalah suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu kelompok pelaku usaha yang menguasai pasar maka satu kelompok pelaku usaha tersebut yang menentukan harga. Terdapat beberapa peraturan dan atau undang-undang tentang penimbunan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satu contoh kasus penimbunan bahan bakar minyak di Dusun Hurnala desa Tulehu Kecamatan Salahutu yaitu tindak pidana tertentu dibidang minyak dan gas bumi berupa melakukan kegiatan usaha penyimpanan BBM tanpa izin usaha penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Huruf "c" jo Pasal 23 ayat (2) huruf "c" Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas) yang dilakukan oleh tersangka LM didusun Hurnala desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, cara yang dilakukan tersangka ialah membeli bahan bakar minyak jenis minyak solar dari para pengecer di daerah desa Tulehu, desa Waai, dan desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan kemudian bahan bakar minyak jenis minyak solar tersebut ditampung pada wadah berupa 2 (dua) buah tangki penyimpanan yang terbuat dari besi serta 1 (satu) buah bak penampung yang terletak di dalam bangunan tempat usaha sembako milik tersangka di dusun Hurnala desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah untuk dijual kepada mobil-mobil truk lintas Pulau Seram dan kepada kapal motor penangkap ikan, namun pada hari selasa tanggal 24 mei 2016 sekitar pukul 14.45 Wit pihak kepolisian dari Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku yang sementara melaksanakan tugas pencegahanpenyalagunaan bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah berhasil menemukan bahan minyak jenis minyak solar tersebut, dan setelah dilakukan tindakan penyelidikan atas dugaan adanya perbuatan pidana sehubungan dengan temuan bahan bakar minyak dimaksud, maka pada tanggal 27 Mei 2016 tahap penyidikan serta di buat laporan polisi untuk kepentingan proses penyidikan perkara tindak pidana tersebut atas nama tersangka LA MONE alias Mance.²

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana

¹ Sadono Sukino, *Mikro Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 297.

² Berita Acara Pemeriksaan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Nomor : BP / 09 VIII / Ditreskrimsus, Ambon, 30 Agustus 2016.

Proses penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya, yaitu: Hukum; Penegak hukum; Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Masyarakat; dan Kebudayaan.³ Mengacu pada faktor-faktor diatas, dalam proses peraturan perundang-undangan, dibutuhkan juga instrumen penggerak. Instrumen penggerak itu yaitu institusi penegak hukum dan implementasinya melalui mekanisme kerja dalam sebuah sistem, yaitu Sistem Peradilan Pidana, dalam perspektif sistem peradilan pidana, kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) dibidang hukum pidana mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan oleh badan/lembaga penyidik, kekuasaan penuntutan oleh badan/lembaga penuntut umum, kekuasaan mengadili oleh lembaga peradilan, dan kekuasaan pelaksana putusan/pidana oleh badan/lembaga permasyarakatan. Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* (Malaysia).⁴

Dalam Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP) pada pasal 1 angka (2) memberi defenisi bahwa penyidikan adalah: "Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Sementara, sistem peradilan pidana (selanjutnya disebut SPP) atau dengan istilah asing lain disebut criminal justice system pertama kali ditemukan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science*. *Criminal justice science* muncul dengan seiring dengan ketidakpuasan terhadap meknisme kerja aparaturn penegak hukum dan istitusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantukan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada evektifitas dan efisiensi kerja hanya pada organisasi kepolisian (*law enforcement*).⁵

Menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.

Memahami penyidikan dalam SPP maka, sebetulnya hakikat penyidikan adalah suatu tahapan atau rantai dalam proses tindak pidana, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penyidikan adalah pola kerja dalam SPP dan tidak dapat dilepas pisahkan. Guna memahami hakikat demikain sehingga dapat disimpulkan bahwa:

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 8.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 118.

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme* (Jakarta: Bina Cipta, 1996), h. 9.

- 1) Bahwa penyidikan adalah tindakan-tindakan yang mendahului atau mengawali pengungkapan suatu peristiwa guna menentukan apakah peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana.
- 2) Bahwa setelah dari hasil penyelidikan didapat kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana ternyata benar merupakan tindak pidana, barulah kemudian menentukan apakah terhadap tindak pidana itu dapat dilakukan penyidikan.
- 3) Pada saat penyidik akan memulai suatu penyidikan, sebagai penyidik ia telah dapat memastikan bahwa suatu peristiwa yang akan disidik itu benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan terdapat cukup data dan fakta guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut.
- 4) Bahwa sasaran penyidikan adalah pengumpulan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka pelakunya.
- 5) Bahwa tujuan dilaksanakannya suatu penyidikan ialah untuk menyediakan data dan fakta yang diperlukan guna dilakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.
- 6) Karena eratnya hubungan antara SPP dan penyidikan ini maka dikatakan bahwa adanya suatu proses yang bersifat berkesinambungan di mana penyidikan merupakan subsistem tehnis reserse dalam upaya pengungkapan suatu tindak pidana.

Rung lingkup penyidikan dalam sistem peradilan pidana mempunyai kewenangan bahwa penyidik dalam sistem peradilan pidana, secara khusus dalam menangani suatu tindak pidana adalah seperti apa yang termaktub dalam UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan UU RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI adalah bahwa penyidik Pejabat Kepolisian Negara RI yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan, penyelidikan.

3.2 Tindak Pidana Di Bidang Minyak dan Gas Bumi

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larang mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya juga dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidan aitu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidanya diajukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁶

Pemanfaatan bahan bakar minyak dewasa ini sangat berimplikasi dalam kebutuhan seluruh masyarakat, dewasa ini berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah demi terselenggaranya pemanfaatan bahan bakar minyak dan gas yang optimal dan efesien. Akan tetapi, tindakan pemanfaatan bahan bakar minyak dan gas kadangkala salah dipergunakan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab atau dengan kata lain, sering terjadi perbuatan yang dapat merugikan pengelolaan bahan minyak dan gas.

⁶ Leonie Lokollo, Jetty Martje Patty, and Judy Marria Saimima, "Penegekaan Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah Yang Hukan Hak Milik Pasca Konflik Sosial," *JURNAL BELO* 6, no. 1 (n.d.): 101-25, <https://doi.org/10.30598/BELOVOL4ISSUE2PAGE176-187>.

Penyelewengan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi bukan hanya terjadi bagi mereka yang secara legalitas memiliki wewenang, akan tetapi sering kali tindakan ini juga dapat kita jumpai dalam lapisan masyarakat yang paling kecil. Perbuatan-perbuatan ini kemudian disebut sebagai tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi.

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Dalam konteks Terjadinya tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi tindakan yang sering terjadi, sehingga secara khusus ada beberapa faktor yang dirangkum dan merupakan bentuk dari perbuatan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi. Faktor-faktor tersebut selanjutnya dituangkan sebagai berikut:

- 1) Faktor ekonomi artinya masyarakat ekonomi rendah yang merupakan prioritas penting dari pemerintah mendapatkan bahan bakar minyak, sehingga cenderung para penampung bahan bakar minyak mempergunakan keadaan ini untuk menjual secara tinggi bagi masyarakat dengan ekonomi lemah.
- 2) Faktor mudahnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi artinya dengan mudahnya masyarakat memperoleh bahan bakar minyak maka secara otomatis, para penampung bahan bakar minyak akan seandainya menggunakan keadaan ini untuk menyimpan dan tidak menjualnya.
- 3) Faktor kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap pengelolaan bahan bakar minyak artinya pengawasan merupakan unsur penting yang harus diterapkan. Oleh sebab itu minimnya pengawasan pada tempat terpencil adalah tindakan yang dapat menumbulkan terjadinya tindak pidana dibidang minyak dan gas.
- 4) Faktor kurang efektif pelaksanaan Hukum artinya pelaksanaan dan pemanfaatan dalam pengelolaan bahan bakar minyak sesuai dengan aturan hukum sangat minim dilaksanakan oleh para penampung bahan bakar minyak.

Sekilas dapat dipahami yang dimaksud dengan tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau individu, di mana perbuatan tersebut tanpa disadari merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum serta menimbulkan akibat-akibat berupa kerugian dan juga gangguan bagi mereka yang oleh tindak tersebut dirasa terancam. Latar belakang keterkaitan dengan tindak pidana di bidang minyak dan gas secara khusus pemerintah sudah menentukan siapa-siapa saja yang dapat menikmati bahan bakar minyak bersubsidi, tetapi dengan banyaknya permintaan bahan bakar minyak bersubsidi membuat pelaku tertentu melakukan tindakan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.⁷

⁷ H Syaiful Bakhri, *Hukum Migas* (Yogyakarta: Total Media, 2012), h. 26.

Pada dasarnya jenis-jenis tindak pidana di bidang Migas sangat beragam, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas, yakni:

Pasal 52:

“Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Pasal 53:

“Setiap orang yang melakukan:

- a) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- b) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d) Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 54

“Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”

Pasal 55

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Adapun tindak pidana minyak dan gas bumi secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Eksplorasi dan/atau Eksploitasi;
- 2) Pengolahan tanpa izin usaha;
- 3) Pengangkutan tanpa izin usaha;
- 4) Penyimpanan tanpa izin usaha;
- 5) Niaga tanpa izin usaha;
- 6) Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan;
dan

- 7) Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

3.3 Teknik dan Taktik Penyidikan Dalam Perkara Penyidikan Bahan Bakar Minyak

Teknik dan taktik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara penimbunan bahan bakar minyak di Dusun Hurnala desa Tulehu Kecamatan Salahutu maka, beberapa teknik dan taktik yang dilakukan oleh Ditreskrimsus POLDA Maluku untuk mengusut tindak pidana penimbunan BBM adalah:

a. Teknik dan Taktik Introgasi

Dengan adanya laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana terkhususnya perkara penimbunan BBM sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 KUHAP dan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak yang mengatur dasar dilakukan Penyidikan:

- 1) laporan polisi/pengaduan;
- 2) surat perintah tugas;
- 3) laporan hasil penyelidikan (LHP);
- 4) surat perintah penyidikan; dan
- 5) surat pemberhentian dimulainya penyidikan (SPDP).

Ditambah lagi dengan mencari serta menemukan keterangan dan bukti melalui tahap penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 1 angka (21) Perkapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang berhubungan dengan tindak pidana penimbunan BBM maka proses teknik dan taktik introgasi merupakan teknik dan taktik yang terdapat dalam penyidikan, sebagai upaya kepastian keberlanjutan perkara. Introgasi yaitu memeriksa atau mendengar keterangan orang yang dicurigai dan saksi -saksi yang juga berada di tempat kejadian perkara penimbunan BBM, bagian dari teknik penyidikan sebagai langkah untuk pengembangan penyidikan dengan tujuan untuk mengetahui:

- 1) Motif pelaku penimbunan BBM.
- 2) Pihak yang terkait secara langsung maupun tidak dalam perkara penimbunan BBM.
- 3) Cara atau metode melakukan tindak pidana penimbunan BBM.
- 4) Alat bantu yang digunakan dalam tindak pidana penimbunan BBM.

Teknik dan taktik yang paling mendasar yang digunakan para penyidik terutama penyidik kepolisian ada 3 (tiga) langkah pokok yaitu:

- 1) Seorang introgator mempelajari taktik psikologi seseorang yang sedang diperiksa dan dimintai keterangan.
- 2) Seorang introgator mempelajari latar belakang dan pengaruh social lingkungan seseorang yang sedang di periksa dan dimintai keterangan.
- 3) Seorang introgator juga biasanya menggunakan kombinasi dari dua langkah di atas.

Introgasi berperan penting yang mana mengetahui jawaban-jawaban yang diberikan oleh seseorang sehingga penyidik dapat menganalisa dari jawaban tersebut apakah

jawaban yang diberikan sesuai dengan pertanyaan dari penyidik dari jawaban tersebut maka kepolisian bisa menduga seseorang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.⁸ Konsep Introgasi dapat dilaksanakan melalui wawancara maka, wawancara merupakan wujud dari “taktik penyidikan” sementara hasil wawancara yang dituangkan dalam berita acara introgasi merupakan wujud dari “teknik penyidikan.” Selain itu juga adapula bentuk teknik dan taktik lain berupa, pengamatan dan pengumpulan dokumen.⁹

b. Teknik dan Taktik Gelar Perkara

Merupakan bagian dari keberlanjutan metode introgasi, maka teknik dan taktik gelar perkara adalah langkah berikut yang ditetapkan. Gelar perkara sendiri dapat dilaksanakan jika telah ditemukan pembuktian yang tepat berdasarkan ketentuan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya, sebagai dasar alat bukti. Pelaksanaan gelar perkara dalam penyidikan dapat disebut sebagai “taktik penyidikan” sementara materi gelar perkara/syarat dapat disebut sebagai “teknis penyidikan.”¹⁰ Adapun gelar perkara sendiri diatur dalam Pasal 15 huruf (e) Perkapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Terhadap kasus penimbunan BBM yang terjadi, gelar perkara merupakan langkah strategis guna mengetahui kecermatan dari pelaku dalam melaksanakan peristiwa tindak pidana. Gelar perkara pada taktik dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus sebagaimana dituangkan pada Pasal 69 Perkapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Selanjutnya Pasal 70 ayat (1) Perkapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana kemudian membagi 3 (tiga) tahap dapat dilakukannya gelar perkara yaitu: (a) awal proses penyidikan; (b) pertengahan proses penyidikan; dan (c) akhir proses penyidikan. Adapun lebih lanjut tujuan dari masing-masing gelar perkara ini kemudian, diatur pada Pasal 70 ayat (2), (3) dan (4) sedangkan, untuk tahapan gelar perkara diatur dalam Pasal 72 Perkapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

c. Teknik dan Taktik Manajemen Penyidikan

Manajemen penyidikan dalam perkara penimbunan BBM yang merupakan tindakan penyelewengan terhadap UU No. 22 tahun 2001 Tentang Migas adalah tahapan yang bersifat penting dalam teknik dan taktik penyidikan. Tahapan ini pada prinsip merupakan bentuk kesinambungan dari teknik dan taktik yang boleh dijelaskan. Selain dari pada itu teknik dan taktik memiliki beberapa prosedur yang dipandang sebagai serangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus POLDA Maluku. Proses teknik dan taktik manajemen penyidikan diawali dengan kelengkapan administrasi yang merupakan bagian dari wujud “teknis penyidikan.”¹¹ Kelengkapan administrasi ini pula secara jelas terincikan dalam Pasal 10 ayat (1) Perkapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dimana yang dimaksud dengan administrasi penyidikan adalah

⁸ Ode Nurizal, “Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Tindak Pidana Incest (Studi Kasus Pada Polres Pulau Ambon Dan P.P. Lease)” (Universitas Pattimura, 2019), h. 53.

⁹ Wawancara dengan Bapak IPDA Jefri Mairuhu selaku Ps. Panit Bagian Pengawas Penyidikan Ditreskrimsus POLDA Maluku, Ambon, 28 Juli 2021 pukul 11.00 WIT

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

“Penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan Penyidikan.”

Merujuk pada ketentuan administrasi perpajakan tersebut, maka terdapat 80 (delapan puluh) bentuk administrasi dari penyidikan, yang kemudian terincikan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a) dan (b) Perkapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Secara garis besar dasar teknis penyidikan berupa surat perintah tugas; surat perintah Penyidikan dan laporan polisi merupakan bagian yang awal dalam manajemen penyidikan, sehingga pokok-pokok ini akan membantu dalam penanganan perkara penimbunan BBM. Setelah memahami administrasi sebagai bagian dari “teknik penyidikan” dengan banyaknya rincian administrasi yang tertera pada ketentuan regulasi diatas, maka objek lain yang akan digunakan dalam penanganan perkara penimbunan BBM ialah “taktik penyidikan.” Untuk taktik penyidikan dalam manajemen penyidikan akan lebih diarahkan dalam metode tindakan yang disebut dengan “upaya paksa” seperti, pemanggilan, pencegahan dan penangkalan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi atau tersangka, pemeriksaan ahli dan pengiriman berkas perkara. Untuk pemanggilan dilakukan bagi terhadap saksi, ahli maupun tersangka setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan telah dikirim ke JPU; Pencegahan dan Penangkalan dilakukan dalam hal tersangka yang tidak ditahan dan diperkirakan akan melarikan diri sehingga dapat dikenakan tindakan pencegahan; Penangkapan oleh penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ditentukan oleh sekurang - kurangnya adanya laporan polisi ditambah 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 KUHAP sebagai berikut: 1) saksi; 2) ahli; 3) surat; 4) petunjuk; Penahanan dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan penyidikan dan menurut tata cara yang diatur didalam KUHAP; Penggeledahan dilakukan sebagai upaya untuk mengamankan bukti yang sifatnya berguna bagi proses selanjutnya; Penyitaan dilakukan terhadap barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang sedang ditangani, dengan persyaratan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan; Pemeriksaan Saksi/Tersangka dilakukan agar mendapat keterangan lain yang sifatnya jelas dari berbagai pihak yang dianggap sangat penting dan berkompeten; Pemeriksaan Ahli dilakukan jika diperlukannya keterangan ahli dalam penanganan perkara, maka penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dan Pengiriman berkas Perkara dilakukan apabila dinyatakan telah selesai dan telah diteliti selama serangkaian penyidikan berlangsung.

Dengan demikian konsep teknik dan taktik yang didapatkan dalam penanganan perkara penimbunan BBM yang merupakan serangkaian upaya yang penting dalam konsep SPP, sehingga baik KUHAP maupun peraturan pelaksanaannya telah memberikan batasan yang bersifat jelas bagi pengembangan teknik dan taktik perkara penimbunan BBM. Selain itu, teknik dan taktik ini senyatanya berorientasi dalam standar operasional prosedur penyidikan.

4. Kesimpulan

Pada umumnya teknik dan taktik dalam perkara penimbunan bahan bakar minyak secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan. Adapun dalam menangani tindak pidana penimbunan BBM secara eksplisit teknik dan taktik yang dipergunakan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku adalah : (a) Teknik dan taktik interogasi dengan tujuan untuk menemukan bukti dan keterangan melalui kegiatan wawancara, pengamatan dan pengumpulan dokumen, (b) Teknik dan taktik gelar perkara dengan tujuan untuk mengetahui kecemasan dalam melaksanakan peristiwa tindak pidana dan (c) Teknik dan taktik manajemen penyidikan dengan tujuan untuk memantapkan penerapan metode upaya paksa dalam tindak pidana penimbunan BBM.

Daftar Referensi

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta, 1996.
- Bakhri, H Syaiful. *Hukum Migas*. Yogyakarta: Total Media, 2012.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Lokollo, Leonie, Jetty Martje Patty, and Judy Marria Saimima. "Penegekaan Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah Yang Hukan Hak Milik Pasca Konflik Sosial." *JURNAL BELO* 6, no. 1 (n.d.): 101-25. <https://doi.org/10.30598/BELOVOL4ISSUE2PAGE176-187>.
- Nurizal, Ode. "Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Tindak Pidana Incest (Studi Kasus Pada Polres Pulau Ambon Dan P.P. Lease)." Universitas Pattimura, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sukino, Sadono. *Mikro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.